

ARTIKEL

PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SEMARANG

Oleh :

Hadi Dewanto, Dyah Hariani, Maesaroh

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTARCT

Strategic planning is an effort that didisplikan to make important decisions and actions that shape and guide how to be an organization, what the organization is doing and why doing anything like that. with strategic planning to identify strategies that can be used in the implementation of green open space (RTH) in Semarang City by using the eight step strategic planning process by using SWOT analysis tool, as well as the litmus test processing basic. In the implementation green open space (RTH) in Semarang City can be created properly as mandated by Act - Act No. 26 Year 2007 About Spatial Planning.

Key words : Strategic Planning, Geen Open Space (RTH), External Factors And Internal Factors, SWOT Analysis, Litmus Test, And Strategy.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kota membutuhkan ruang sebagai tempat hidup penduduk dengan aktivitasnya. Pertambahan jumlah penduduk kota berarti juga peningkatan kebutuhan ruang. Karena ruang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi adalah perubahan penggunaan lahan yang cenderung menurunkan proporsi lahan - lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau (RTH). Dengan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin berkurang

dan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, menyebabkan beberapa permasalahan yang ditimbulkan dengan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), seperti : meningkatnya jumlah polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan, banjir, kualitas udara bersih bagi masyarakat berkurang, dan unsur hara tanah berkurang, ketersediaan air tanah menurun akibat dari pembangunan infrastruktur kota yang terus – menerus meningkat. Tanpa kita sadari banyak dari kita tidak mempedulikan hal yang kecil

tersebut sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kota.

Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan ulang di dalam penggunaan ruang dan lahan di dalam perkembangan kota. Maka di tahun 1992 pemerintah membuat Undang – Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan diperbaharui di tahun 2007 dengan muncul Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang – undang ini diharapkan agar penataan ruang di kota dapat teratur dan dapat mengurangi aktivitas pengeksploitasian tanah secara berlebih dan meningkatkan jalur hijau, terutama kawasan lindung sebagai tempat ruang terbuka hijau (RTH) maupun sebagai hutan kota. Dengan demikian, penataan ruang wilayah sesuai amanat Undang – Undang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 dilakukan pada tingkat nasional (rencana tata ruang wilayah nasional atau disingkat RTRW Nasional), tingkat provinsi (rencana tata ruang wilayah provinsi disingkat RTRW Provinsi), dan pada tingkat kabupaten (rencana tata ruang wilayah kabupaten atau disingkat RTRW Kabupaten). Agar penataan ruang dan wilayah bisa berjalan selaras dan seimbang mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten untuk melakukan penataan ruang dan wilayah.

Dengan munculnya Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ,diharapkan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, maupun melindungi kawasan lindung di dalam melindungi ruang terbuka hijau (RTH) baik itu sekitar sempadan sungai, sempadan pantai, maupun hutan kota sebagai jalur hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang untuk menjaga kualitas tanah dan melindungi kandungan air tanah dan kualitas udara bersih bagi kehidupan penduduk masyarakat sehingga terjaga kualitas hidupnya ataupun bisa digunakan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga untuk berkumpul, berolah raga, maupun kegiatan yang positif bagi kehidupan masyarakat. Bagi pemerintah kota ruang terbuka hijau (RTH) bisa dimanfaatkan sebagai paru – paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota. Apalagi fungsi lain dari ruang terbuka hijau (RTH), seperti : berfungsi ekologis adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu kawasan kota secara fisik, yang merupakan bentuk rencana berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu kota. Adapun fungsi tambahan adalah dalam rangka mendukung dan menambah nilai kualitas lingkungan, budaya kota maupun kawasan lindung. Ruang terbuka hijau (RTH) juga memiliki fungsi ekstrinsik, meliputi : fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi estetik, fungsi edhapis, fungsi hidro – orologis, fungsi klimatologis, fungsi protektif, fungsi higienis, fungsi edukatif.

Kota Semarang yang merupakan kota metropolitan berpenduduk sekitar 1.691.534 jiwa dengan luas wilayah Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²) diharapkan mampu mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya menciptakan pengembangan mutu kesehatan lingkungan bagi masyarakat Kota Semarang, kelestarian lingkungan, paru – paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota maupun untuk ruang publik. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebesar minimal 30% (\pm 11.211 Ha) dari luas wilayah kota dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dengan meliputi dua aspek, yaitu : luas RTH Publik seluas 20% (\pm 7.474 Ha) dan luas RTH Private seluas 10 % (\pm 3.737 Ha) dari luas wilayah kota yang dimiliki oleh Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²). Akan tetapi, di dalam praktek di lapangan ruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di Kota Semarang terus berkurang. Hal ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan yang tidak berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan bencana alam.

Dimana luas wilayah Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²) yang terbagai dalam 16 Kecamatan memiliki luasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dimiliki di 16 Kecamatan di Kota Semarang dijabarkan di dalam Tabel I, ialah :

Tabel I
Luasan Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Semarang

N o.	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persenta se RTH (%)
1	Kecamatan Semarang Tengah	604,99 Ha	72,01 Ha	11,90 %
2	Kecamatan Semarang Timur	770,25 Ha	73,45 Ha	9,54 %
3	Kecamatan Semarang Selatan	848,05 Ha	373,66 Ha	44,06 %
4	Kecamatan Gajah Mungkur	764,98 Ha	57,24 Ha	7,48 %
5	Kecamatan Candisari	555,51 Ha	34,87 Ha	6,28 %
6	Kecamatan Semarang Utara	1.133,28 Ha	107,34 Ha	9,47 %
7	Kecamatan Semarang Barat	2.386, 71 Ha	667,78 Ha	27,98 %
8	Kecamatan Genuk	2.738,44 Ha	1.368,36 Ha	49,97 %
9	Kecamatan Gayamsari	546,47 Ha	105,58 Ha	19,21 %
10	Kecamatan Pedurungan	2.072,00 Ha	501 Ha	24,18 %
11	Kecamatan Tembalang	4.420,00 Ha	1.684,6 Ha	38,11 %
12	Kecamatan Banyumanik	2.513,06 Ha	2.048,06 Ha	81,50 %
13	Kecamatan Gunung Pati	5.399,09 Ha	3.291,39 Ha	60,69 %
14	Kecamatan Mijen	6.215,25 Ha	5.145,39 Ha	82,79 %
15	Kecamatan Ngaliyen	3.269,97 Ha	1.911,25 Ha	58,50 %
16	Kecamatan Tugu	3.129,34 Ha	2.641,97 Ha	84,45 %
Total		37.370,390 Ha	20.083,98 Ha	53,74 %

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang Berdasarkan Data Tahun 2010

Dimana dapat dilihat di Tabel I bahwa dari 16 Kecamatan di Kota Semarang memiliki luasan wilayah yang cukup luas yang dapat dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, akan tetapi persentase / ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) dari 16 Kecamatan belum memenuhi persentase / ketentuan sesuai amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana sebesar minimal 30% (\pm 11.211 Ha) dari luas wilayah kota yang dijadikan

ruang terbuka hijau (RTH) dengan meliputi dua aspek, yaitu : luas RTH Publik seluas 20% (\pm 7.474 Ha) dan luas RTH Private seluas 10 % (\pm 3.737 Ha) dari luas wilayah kota dengan luas wilayah kota yang dimiliki oleh Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²). Bahkan dalam implementasi dilapangan masih adanya Kecamatan yang belum bisa memberikan luasan wilayahnya untuk dapat dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang. Dimana dari 16 Kecamatan di Kota Semarang ada sekiranya 8 Kecamatan yang belum memenuhi persentase / ketentuan ruang terbuka hijau (RTH), sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Padahal memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, Adapun 8 Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota Semarang yang belum memenuhi persentase / ketentuan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, ialah :

Tabel II
Delapan Kecamatan Yang Belum Memenuhi Persentase / Ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Semarang

N o.	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Perse ntase RTH (%)
1	Kecamatan Gajah Mungkur	764,98 Ha	57,24 Ha	7,48 %
2	Kecamatan Candisari	555,51 Ha	34,87 Ha	6,28 %
3	Kecamatan Pedurungan	2.072,00 Ha	501 Ha	24,18 %
4	Kecamatan Gayamsari	546,47 Ha	105,58 Ha	19,21 %
5	Kecamatan Semarang Timur	770,25 Ha	73,45 Ha	9,54 %

6	Kecamatan Semarang Utara	1.133,28 Ha	107,34 Ha	9,47 %
7	Kecamatan Semarang Tengah	604,99 Ha	72,01 Ha	11,90 %
8	Kecamatan Semarang Barat	2.386, 71 Ha	667,78 Ha	27,98 %
Total		8.834,19 Ha	1,619,27 Ha	116,04 %

Sumber : Analisis Peneliti Berdasarkan Data Tahun 2010 Dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang

Oleh sebab itu, Pemerintahan Kota Semarang melakukan beberapa tindakan di dalam penataan ruang dan wilayah untuk ruang terbuka hijau (RTH), seperti : menghidupkan kembali / revitalisasi sarana kota yang terbengkalai, ruang - ruang luar yang merupakan transisi dari elemen kota yang satu ke yang lainnya dengan upaya penghijauan yang semaksimal mungkin, menggalakkan gerakan penghijauan untuk menghindari berkurangnya vegetasi dalam lingkungan kota, mewajibkan setiap rumah untuk menanam satu pohon di halaman rumah. Melakukan kerjasama antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota di dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Pedoman Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan maupun Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Dan didukung dengan Perda – Perda yang miliki Kota Semarang terkait ruang terbuka hijau (RTH), seperti : Perda

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda No.14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.

Melihat dan mencermati beberapa permasalahan diatas, maka minat dan perhatian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“ PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SEMARANG ”

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan strategis dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, mengidentifikasi faktor – faktor kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threat*) dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, dan merumuskan strategi dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang.

C. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis menurut Olsen dan Eadie adalah sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan

secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan. Di dalam perencanaan strategis terdapat sebuah proses perencanaan strategis yang disebut : proses perencanaan strategis delapan langkah. Adapun proses delapan langkah perencanaan strategis, ialah : Langkah 1. *Memrakarsai dan Menyepakati Suatu Proses Perencanaan Strategis*. Tujuannya adalah mengembangkan kesepakatan awal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah – langkah perencanaan yang utama di antara orang – orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal.

Langkah 2. *Mengidentifikasi Mandat Organisasi*. Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “ Keharusan ” yang di hadapi organisasi.

Langkah 3. *Memperjelas Misi dan Nilai – Nilai Organisasi*. Misi organisasi, yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan klarifikasi nilai – nilai organisasinya (*raison de’être – nya*), pembenaran sosial bagi keberadaanya.

Langkah 4. *Menilai Lingkungan Eksternal*. Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang di hadapi oleh organisasi. Sebenarnya faktor “ Di Dalam ” merupakan faktor yang di kontrol oleh organisasi dan faktor “ Di Luar ” adalah faktor yang tidak dikontrol oleh organisasi (Pleffer dan Salancik, 1978).

Langkah 5. *Menilai Lingkungan Internal*. Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*Inputs*), strategi sekarang (*Process*), dan kinerja (*Output*).

Langkah 6. *Mengidentifikasi Isu Strategis Yang Di Hadapi Organisasi*. Identifikasi isu strategis merupakan pilihan kebijakan pokok yang mempengaruhi mandat, misi, dan nilai – nilai, tingkat dan campuran produk atau pelayanan, klien, pengguna atau pembayar, biaya keuangan, atau manajemen organisasi.

Langkah 7. *Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu – Isu Strategis*. Didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda – beda tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.

Langkah 8. *Menciptakan Visi Organisasi Yang Efektif Bagi Masa Depan*. Langkah terakhir dalam proses perencanaan organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi pemerintah itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

E. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah suatu tanah lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, dalam berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu). Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*Perennial Woody Plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan

tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda - benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi ruang terbuka hijau (RTH) yang bersangkutan.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang yang dilakukan oleh instansi – instansi pemerintah baik itu, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Lokus yang diambil adalah berdasarkan pada wilayah kerja administrasi yang dalam hal ini dilakukan di Kota Semarang dengan unit analisis adalah instansi – instansi pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, seperti Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa informasi yang di dapat dari informan. Informan yang dipilih, ialah : Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Staff Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang, dan Staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*Indepth – Interview*)

dengan informan yang ada. Teknik analisis data dilakukan melalui analisa deskriptif adalah teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan tidak bertujuan menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi.

F. Pembahasan

a) Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategis dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, dapat diketahui dengan melihat terlebih dahulu kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap proses perencanaan strategis dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang tersebut, yang meliputi : lingkungan internal dan lingkungan eksternal atau faktor dari luar organisasi.

Identifikasi faktor – faktor pendukung dan penghambat

I. Faktor – Faktor Pendukung

- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah memadai.
- Menyusun rencana induk ruang terbuka hijau (RTH) & melegalisasi Perda ruang terbuka hijau (RTH).
- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya penghijauan.
- Mengembangkan koridor hijau.
- Mengakuisisi ruang terbuka hijau (RTH) Privat.
- Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau

(RTH) Kota.

- Menambah lahan ruang terbuka hijau (RTH) baru.
- Menghijaukan bangunan.
- Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun.
- Membuka taman pasif menjadi taman aktif.
- Menghidupkan kembali / revitalisasi sarana kota yang terbengkalai.
- Menggalakkan gerakan penghijauan untuk menghindari berkurangnya vegetasi dalam lingkungan kota.
- Mewajibkan setiap rumah untuk menanam satu pohon di halaman rumah.
- Petugas sudah aktif dalam menjelaskan dan mengarahkan akan pentingnya ruang terbuka hijau (RTH).
- Informasi mengenai peraturan tentang ruang terbuka hijau (RTH) sudah ada dan bisa diakses oleh publik.
- Respon terhadap masukan para stakeholder selalu di respon dengan bijak.
- Tidak ada punggutan liar bila datang ke taman.
- Iklim politik yang terjadi di Kota Semarang terkait penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) sangat aman dan kondusif.
- Peraturan – Peraturan

Daerah dan Undang – Undang yang sangat mendukung dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH).

- Kemajuan teknologi dimanfaatkan secara maksimal.
- Terbangunnya dan rehabilitasi taman kota.

II. Faktor – Faktor Penghambat

- Jumlah anggota organisasi yang masih terbatas.
- Komitmen yang masih belum maksimal dalam menciptakan ruang terbuka hijau (RTH).
- Sarana dan prasarana kerja kantor dalam pengelolaan dan pendataan ruang terbuka hijau (RTH) masih terbatas.
- Anggaran yang dialokasikan masih terbatas.
- Keterlibatan masyarakat dalam program ruang terbuka hijau (RTH) sudah nampak tapi masih terbatas.
- Secara keseluruhan peran serta masyarakat masih terbatas.
- Masih belum tercapainya ruang terbuka hijau (RTH) sesuai amanat Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Aktifitas ekonomi masyarakat yang tidak

peduli terhadap penghijauan.

- Pemahaman dan mindset masyarakat terhadap ruang terbuka hijau (RTH) yang masih rendah.

b) Analisis

Identifikasi Isu – Isu Strategis

Mengacu pada hasil analisis SWOT pada matriks hasil penelitian, diperoleh beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Isu Startegisi S – O

- Penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang akan berjalan secara maksimal dengan memanfaatkan peluang di sektor politik yang aman dan kondusif, peraturan – peraturan yang mengikat dari daerah dan pusat, strategi organisasi maupun kemajuan teknologi.

b. Isu Strategis S – T

- Sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah kota dengan masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat bersifat penghijauan.
- Membangkitkan pemahaman dan mindset masyarakat dengan berbagai gerakan – gerakan penghijauan.

c. Isu Strategis W – O

- Mempertegas peraturan - peraturan daerah dan undang – undang yang telah disusun.
- Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola ruang terbuka hijau (RTH) dan memperbaiki sarana dan prasarana kerja kantor dalam pengelolaan, pendataan dan

perawatan ruang terbuka hijau (RTH) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Isu Strategis W – T

- Mempertegasakan aturan – aturan, agar komitmen anggota organisasi dapat tersadarkan.
- Untuk kekurangan anggaran, dilakukan keaktifan masyarakat untuk perawatan taman dan bekerjasama dengan pihak ke – 3 dalam pembangunan dan perawatan taman.

G. PENUTUP

a) Kesimpulan

Diharapkan melalui perencanaan strategis dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang, maka Kota Semarang sebagai kota metropolitan berpenduduk sekitar 1.691.534 jiwa dengan luas wilayah Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²) dapat mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya menciptakan pengembangan mutu kesehatan lingkungan bagi masyarakat Kota Semarang, kelestarian lingkungan, paru – paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota maupun untuk ruang publik. Dan ruang terbuka hijau (RTH) memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekitar, seperti : fungsi ekologis , fungsi ekstrinsik, meliputi : fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi estetik, fungsi edhapis, fungsi hidro – orologis, fungsi klimatologis, fungsi protektif, fungsi higienis, fungsi edukatif. Sehingga ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Semarang dapat tercipta

sesuai amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana sebesar minimal 30% (\pm 11.211 Ha) dari luas wilayah kota yang dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dengan meliputi dua aspek, yaitu : luas RTH Publik seluas 20% (\pm 7.474 Ha) dan luas RTH Private seluas 10 % (\pm 3.737 Ha) dari luas wilayah kota dengan luas wilayah kota yang dimiliki oleh Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²).

b) Rekomendasi

Rekomendasi yang peneliti sarankan melalui metode 8 langkah perencanaan strategis yang diterapkan oleh Jhon M. Bryson, maka menghasilkan beberapa masukan, seperti :

- Menambah lahan ruang terbuka hijau (RTH) untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati di dalam Undang – Undang dan Peraturan – Peraturan Daerah, terkait ruang terbuka hijau (RTH).
- Menyusun rencana induk ruang terbuka hijau (RTH) & melegalisasi Perda ruang terbuka hijau (RTH).
- Menambah faslitas penunjang taman, seperti : air mancur, semprotan air otomatis, dan bangku taman yang standart.
- Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.
- Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
- Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
- Menentukan daerah yang

tidak boleh dibangun.

- Menghijaukan bangunan.
- Memberikan sanksi apabila ada aktivitas ekonomi masyarakat yang merusak lingkungan.
- Memberikan kriteria ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkantoran dan fasilitas umum.
- Membuat gerakan - gerakan yang bersifat menjaga lingkungan.
- Membuat event – event lomba dalam mewujudkan untuk cinta terhadap lingkungan.
- Menyusun visi dan misi organisasi dengan filosofi dan nilai – nilai organisasi yang bersifat lingkungan.
- Bekerjasama dengan organisasi eksternal / lembaga swadaya masyarakat (LSM) pencinta lingkungan hidup.
- Peningkatan kemampuan anggota organisasi, melalui : pemberian pelatihan dan diklat.
- Pembinaan manajemen terpadu, melalui : pertemuan koordinasi secara terpadu dengan organisasi lain yang terkait, serta mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi kegiatan yang telah dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryson, John M. 1988. *Perencanaan strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Hermit, H. 2008. *Pembahasan Undang – Undang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)*. Bandung : Mandar Maju

Sedyawati dan Setyowati. 2007. *Model Ruang Terbuka Hijau untuk Perbaikan Iklim Mikro di Kota Semarang. Laporan Penelitian*. Semarang : Lembaga Penelitian UNNES

Non Buku

Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan

Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian IPB Presentasi Bappeda Kota Pekanbaru 30 Juni 2009 di Aula Walikota Pekanbaru